



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akhmad Jainudin als Ijai bin Zulkipli;
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 19 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Provinsi Kalsel-Tim Desa Bangkalan Melayu Rt. 06
Rw. 02 Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. N. Asikin Ngile, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari LBH Saijaan beralamat di Jalan Meranti Putih No. 59 Blok E Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb., tanggal 3 Februari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Jainudin alias Ijai bin Zulkipli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Jainudin alias Ijai bin Zulkipli dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah bungkusan makanan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna ungu.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Akhmad Jainudin als Ijai bin Zulkipli bersama-sama sdra. Yusuf (belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah saksi Gusti Syarifuddin yang beralamat di Jalan Rahayu Gang Berlian/Menanti Rt. 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang mengadilinya", percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekira jam 08.00 WITA, ketika terdakwa Akhmad Jainudin als Ijai bin Zulkipli dihubungi sdra. Yusuf melalui telephone, "meminta terdakwa membelikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)", mendapat permintaan sdra. Yusuf tersebut lalu terdakwa mengatakan "akan mengambil uangnya, di Cantung karena terdakwa berada di Sampanahan dan hendak menuju Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu", sesampainya di Cantung, lalu terdakwa menghubungi sdra. Yusuf, "agar bertemu dipinggir Jalan Raya Cantung", setelah bertemu selanjutnya sdra. Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar setelah sdra. Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa melalui telephone menghubungi saksi Gusti Syarifuddin, menanyakan apakah "Ada Barang (Narkotika Sabu)" dan dijawab saksi Gusti Syarifuddin "Ada, dan terdakwa sendiri yang mengambil di rumah saksi Gusti Syarifuddin", kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Warna Ungu dengan No Pol DA 6172 ZBI, ke rumah saksi Gusti Syarifuddin yang beralamat di Jalan Rahayu Gang Berlian/Menanti Rt. 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, setelah di rumah saksi Gusti Syarifuddin,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kepada saksi Gusti Syarifuddin setelah itu terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba tersebut kepada sdra. Yusuf di Desa Serongga Kabupaten Kotabaru

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekira jam 16.30 wita, Anggota Unit Narkoba Polres Kotabaru yang diantaranya saksi Danu Tirta bersama-sama saksi Andika Ade Putra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa Narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Danu Tirta bersama-sama saksi Andika Ade Putra melakukan pencarian terhadap terdakwa, pada saat di Jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, tepatnya di Bengkel Sepeda Motor, saksi Danu Tirta bersama-sama saksi Andika Ade Putra mendapati terdakwa sedang di duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi Danu Tirta bersama-sama saksi Andika Ade Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba sabu yang dikemas dengan bungkus makanan yang ditemukan di tumpukan kunci suku cadang sepeda motor di bengkel, yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut adalah milik sdra. Yusuf dimana yang akan diantar terdakwa kepada sdra. Yusuf, 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam yang digunakan terdakwa dalam transaksi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No Pol DA6172 ZBI.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama sdra. Yusuf dalam membeli 1 (satu) Paket Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti an. terdakwa Akhmad Jainudin als Ijai bin Zulkipli, pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2020, di saksikan serta ditanda tangani terdakwa dan penyidik pembantu Eky Ginanjar, bahwa 1 paket Narkoba jenis sabu-sabu yang di sita dari terdakwa memiliki berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP. Nar.K.20.1147 pada tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian an. Dri Waskitho, S.Si, Apt., M.Sc (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Akhmad Jainudin als Ijai bin Zulkipli bersama-sama sdr. Yusuf (belum tertangkap) pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekira jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, Jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Bengkel Sepeda Motor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekira jam 08.00 WITA, ketika terdakwa Akhmad Jainudin als Ijai bin Zulkipli dihubungi sdr. Yusuf melalui telephone, "meminta terdakwa membelikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)", mendapat permintaan sdr. Yusuf tersebut lalu terdakwa mengatakan "akan mengambil uangnya, di Cantung karena terdakwa berada di Sampanahan dan hendak menuju Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu", sesampainya di Cantung, lalu terdakwa menghubungi sdr. Yusuf, "agar bertemu dipinggir Jalan Raya Cantung", setelah bertemu selanjutnya sdr. Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar setelah sdr. Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa melalui telephone menghubungi saksi Gusti Syarifuddin, menanyakan apakah "Ada Barang (Narkotika Sabu)" dan dijawab saksi Gusti Syarifuddin "Ada, dan terdakwa sendiri yang mengambil di rumah saksi Gusti Syarifuddin", kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Fino Warna Ungu dengan No Pol DA 6172 ZBI, ke rumah saksi Gusti Syarifuddin yang beralamat di Jalan Rahayu Gang Berlian/Menanti Rt. 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, setelah di rumah saksi Gusti Syarifuddin, terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada saksi Gusti Syarifuddin setelah itu terdakwa akan mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada sdr. Yusuf di Desa Serongga Kabupaten Kotabaru

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekira jam 16.30 wita, Anggota Unit Narkoba Polres Kotabaru yang diantaranya saksi Danu Tirta bersama-sama saksi Andika Ade Putra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Danu Tirta bersama-sama saksi Andika Ade Putra melakukan pencarian terhadap terdakwa, pada saat di Jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, tepatnya di Bengkel Sepeda Motor, saksi Danu Tirta bersama-sama saksi Andika Ade Putra mendapati terdakwa sedang di duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi Danu Tirta bersama-sama saksi Andika Ade Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu yang dikemas dengan bungkus makanan yang ditemukan di tumpukan kunci suku cadang sepeda motor di bengkel, yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika sabu tersebut adalah milik sdra. Yusuf dimana yang akan diantar terdakwa kepada sdra. Yusuf, 1 (satu) unit hp Oppo warna hitam yang digunakan terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan No Pol DA6172 ZBI.

- Bahwa benar terdakwa menguasai, menyimpan atau memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti an. terdakwa Akhmad Jainudin als Ijai bin Zulkipli, pada hari Sabtu Tanggal 14 Agustus 2020, di saksikan serta ditanda tangani terdakwa dan penyidik pembantu Eky Ginanjar, bahwa 1 paket Norkotika jenis sabu-sabu yang di sita dari terdakwa memiliki berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP. Nar.K.20.1147 pada tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian an. Dri Waskitho, S.Si, Apt., M.Sc (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danu Tirta Wibisono bin Mulyono, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Propinsi Kalsel-Tim Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru tepatnya di bengkel sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang melakukan perbaikan sepeda motor yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan bungkus makanan yang ditemukan di tumpukan kunci suku cadang sepeda motor di bengkel, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna ungu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Gusti Syarifuddin seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut Saksi melakukan pencarian terhadap sdr. Gusti Syarifuddin yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Rahayu Gg. Menanti/ Berlian Rt.06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gusti Syarifuddin als Udin bin alm. Gusti Abdul Gafar, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Rahayu Gg. Menanti/

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Rt.06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah kontrakan milik saksi;

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, hari Minggu tanggal 13 September 2020, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Rahayu Gg. Berlian/ Menanti RT. 06 Desa Bersujud, Kab. Tanah Bumbu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi, yang harga paketan tersebut Saksi peroleh dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Igor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat keterangan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di BPOM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP. Nar.K.20.1147 tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian an. Dri Waskitho, S.Si, Apt., M.Sc;

2. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2020 yang dilakukan oleh M. Azhar Munawar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WITA di sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Propinsi Kalsel-Tim Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan anggota polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bungkus makanan yang ditemukan di tumpukan kunci suku cadang sepeda motor di bengkel, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna ungu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Gusti Syarifuddin seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu adalah milik sdr. Yusuf yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sdr. Yusuf menghubungi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WITA melalui handphone bahwa sdr. Yusuf ingin dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa mencarikan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Gusti Syarifuddin, setelah mendapatkannya Terdakwa mengantarkannya kepada sdr. Yusuf yang sebelumnya telah sepakat untuk bertemu di bengkel sepeda motor tempat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa belum bertemu dengan sdr. Yusuf, karena Terdakwa tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah bungkus makanan;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah hitam, dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WITA di sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Propinsi Kalsel-Tim Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam bungkus makanan yang ditemukan di tumpukan kunci suku cadang sepeda motor di bengkel, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna ungu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Gusti Syarifuddin seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Rahayu Gg. Berlian/ Menanti RT. 06 Desa Bersujud, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa, selanjutnya saksi Danu Tirta Wibisono dan anggota Polres Kotabaru lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Gusti Syarifuddin pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Rahayu Gg. Menanti/ Berlian Rt.06 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, yaitu dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur permufakatan jahat;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja orang-perorang sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Akhmad Jainudin als Ijai bin Zulkipli yang pada permulaan sidang Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Akhmad Jainudin als Ijai bin Zulkipli yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa sub-unsur ini yaitu dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya perlu untuk membuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WITA di sebuah bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Propinsi Kalsel-Tim Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hllir Kabupaten Kotabaru ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan yang ditemukan di tumpukan kunci suku cadang sepeda motor di bengkel;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Gusti Syarifuddin seharga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Rahayu Gg. Berlian/ Menanti RT. 06 Desa Bersujud, Kab. Tanah Bumbu, dan perbuatan Terdakwa terkait pembelian dari saksi Gusti Syarifuddin adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah diketahui secara umum bahwa sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa bermula ketika Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Gusti Syarifuddin pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Rahayu Gg. Berlian/ Menanti RT. 06 Desa Bersujud, Kab. Tanah Bumbu, yang sebelumnya menurut pengakuan Terdakwa, sdr. Yusuf menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Gusti Syarifuddin yang mendapatkan Narkotika dari sdr. Igur, harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dipesan oleh sdr. Yusuf seharga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang diperoleh oleh saksi Gusti Syarifuddin dari sdr. Igur seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas diketahui bahwa antara Terdakwa dan sdr. Yusuf, bahkan saksi Gusti Syarifuddin telah mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu, padahal hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, olehnya unsur ketiga dari dakwaan primair, yaitu unsur permufakatan jahat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan berterus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram dan 1 (satu) bungkus makanan yang digunakan sebagai wadah menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo merah hitam yang digunakan sebagai alat dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna ungu yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam tindak pidana narkotika, namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Jainudin als Ijai bin Zulkipli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah bungkus makanan;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Fino warna ungu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Meir E. Batara R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Hermayana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh A. A. Putu Juniartana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Meir E. Batara R., S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana